

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945¹. Dapat dikatakan sebagai negara hukum yang baik dan benar, diantaranya memiliki ciri sebagai berikut: hukum bersumber dari nilai yang tumbuh dalam Masyarakat, hukum sebagai cerminan kebutuhan masyarakat, hukum mencerminkan hukum yang visioner dan holistic, hukum yang memiliki kualitas dan manfaat bagi masyarakat, adanya kejelasan dan kepastian hak asasi, hukum dapat menyesuaikan secara responsive segala dinamika dalam Masyarakat².

Dalam unsur suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo menyatakan bahwa suatu negara harus memiliki 3 (tiga) unsur, diantaranya adalah: rakyat, pemerintah dan wilayah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mac Iver yang berpendapat bahwa, suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok, ialah: pemerintahan, komunitas, dan wilayah tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu negara adalah sekumpulan orang yang diatur menurut hukum dan suatu batas wilayah tertentu³.

Kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia diselenggarakan dalam kehendak umum. Kehendak bersama semua individu dipandang sebagai satu bangsa untuk mewujudkan kepentingan bersama atau kepentingan

¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

² Nur Zaman, *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2021), 3

³ Yudi Widagdo Harimurti, *Teori Hukum Tata Negara Dan Perkembangan Kontemporer Di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara, 2023), 7

umum. Dan undang-undang harus bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam konteks demokrasi. Ciri negara hukum berikutnya adalah penerapan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sistem demokrasi tersebut harus bertumpu pada kepentingan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki wewenang langsung. Sebagai negara hukum yang demokratis mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka memilih pemimpin diselenggarakan secara langsung oleh rakyat⁴.

Sebuah pertanda bagi negara demokrasi ialah adanya pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Konstitusi kita telah menetapkan neraca kedemokratisan penyelenggaraan pemilu. Artinya pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal inilah yang menjadi *core value* dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah secara langsung dituangkan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menginisiasikan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dipilih secara demokratis. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung ini diharapkan agar terpilihnya wakil-wakil dan pemimpin yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan komitmen dalam mencipitkan kebaikan yang dikehendaki oleh rakyat.⁵

⁴ Adnan Purichta Ichsan, *Pengaturan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, (Unhas, Disertasi), 2021, 16

⁵ Ahmad Fadlil Sumaidi, Dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Dalam Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2022), 93

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum setempat.⁶ Amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota⁷.

Bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan.⁸ Bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum⁹.

Pada Mei 2024, terjadi dinamika perubahan syarat batas usia kepala daerah yang pada awalnya terhitung sejak penetapan kemudian dirubah

⁶ Konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

⁷ Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945

⁸ Konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

⁹ Konsiderans PKPU 9 2020

menjadi terhitung sejak saat pelantikan kepala daerah. Hal tersebut terjadi ketika Partai Garuda melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung dan perubahan tersebut menurut peneliti dari BRIN Aisah Putri Budiarti menyebut terdapat kecurigaan yang menguatkan dugaan kepentingan politik dalam putusan MA tentang syarat usia calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Agung ini membuka pintu bagi Kaesang untuk maju Pilkada. Situasi ini serupa dengan fenomena yang terjadi saat Mahkamah Konstitusi mengubah syarat batas usai capres dan cawapres yang memuluskan langkah Gibran mencalonkan diri. Ketika ada kasus yang serupa, maka jadi sangat wajar ketika kemudian terbangun asumsi adanya kepentingan politik ini¹⁰.

Partai Garuda yang diduga memiliki kepentingan politik dengan mengakomodasi figur tertentu untuk maju sebagai kontestan pilkada, karena pada saat bersamaan, usia putra mantan Presiden Jokowi masih belum mencukupi untuk memenuhi syarat batas usia calon kepala daerah, analoginya bahwa Kaesang Pangarep akan berusia genap 30 tahun saat Desember 2024. Pilkada sesuai dengan tahapan penyelenggaraanya, akan terlaksana penetapan calon pada September 2024 sehingga dia tidak memenuhi syarat batas usia saat penetapan, namun akan memenuhi syarat batas usia kepala daerah jika dirubah menjadi saat pelantikan, dan pada awal 2025 adalah pelantikan kepala daerah dan saat pelantikan itu maka genap berusia 30 tahun¹¹.

¹⁰ [Kaesang dan Pilkada 2024: Putusan MA soal syarat usia calon kepala daerah - Ada kepentingan politik demi muluskan Kaesang Pangarep? - BBC News Indonesia](#)

¹¹ [Kecurigaan di Balik Proses Hukum Cepat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Ada Kepentingan Politik? - Semua Halaman - Ntvnews.id](#)

Dalam pokok permohonan yang disampaikan oleh Partai Garuda dalam *Judicial Review*, diantaranya adalah frasa terhitung saat penetapan pasangan calon tersebut dianggap membatasi penerapan batas usia minimal yang dihitung saat penetapan, dan pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016¹². Berlakunya PKPU Nomor 9 Tahun 2020 juga dianggap antinomi sehingga terlihat adanya pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*)¹³. Disamping itu juga, partai garuda merasa ada ketidakpastian hukum disebabkan karena saat usia diterapkan pada saat penetapan, maka bisa jadi adanya penambahan usia karena setelah tahap penetapan calon, masih banyak tahapan yang akan dilalui berikutnya, sehingga penghitungan batas usia sejak penetapan calon itu menjadi tidak relevan dan tidak pasti¹⁴. Pemohon sebagai badan hukum partai politik, merasa dirugikan karena merasa tidak dapat mengusung pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur¹⁵.

Beberapa catatan diatas sempat menjadi isu nasional sehingga dengan alasan tersebut, diuraikanlah dalam bebrapa rumusan masalah agar memahami secara mendalam terkait kekuasaan kehakiman dengan segala ketentuan dan syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

¹² Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024, 11

¹³ Ibid, 13

¹⁴ Ibid, 15

¹⁵ Ibid, 24

1.2 Rumusan Permasalahan

Berasarkan beberapa catatan yang terdapat dilater belakang, sehingga disusunlah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Batas Usia Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Di Indonesia?
- 2 Bagaimana Perkembangan Pengaturan Syarat Batas Usia Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah?

1.3 Tujuan

Setiap Penelitian memiliki tujuan, dan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1 Untuk Memahami Pengaturan Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Di Indonesia
- 2 Untuk Memahami Faktor Penyebab Perubahan Pengaturan Syarat Pencalonan Usia Kepala Daerah

1.4 Manfaat

- 1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memenuhi bagian dari persyaratan untuk bisa mendapatkan gelar S-2 atau strata dua dalam bidang studi Ilmu Hukum, serta bisa mendapatkan tambahan ilmu dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.

- 2 Bagi Akademisi

Sebagai sebuah tambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam

menganalisis persyaratan dan penyebab perubahan pengaturan syarat usia dalam pencalonan kepala daerah dan juga bisa menjadi bahan refleksi bagi para akademisi, praktisi, dan politisi yang sedang menjabat sebagai wakil rakyat agar nantinya bisa menjadi pembelajaran ketika ingin membuat sebuah produk hukum utamanya dalam sudut pandang ilmu hukum.

1.5 Keaslian

Tabel 1 Keaslian Penulisan

No	Penulis/Institusi	Judul/Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Agus Riyanto/Universitas Indonesia	Tesis Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia/Tahun 2008	Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 05/2007 yang mengukuhkan bahwa calon independen dibolehkan untuk ikut serta dalam Pilkada.	Dalam penulisan tesis yang penulis lakukan, fokus terhadap perkembangan batas usia kepala daerah

2	Narita Hayunanda/Unive rsitas Lampung	Tesis Konflik Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020/Tahun 2023	Penelitian ini meneliti tentang perbedaan tafsir atas teks “terpidana ” dan “penjara” dalam persyarata n pencalonan mantan terpidana di PKPU No 9 Tahun 2020 antara KPU Lampung Selatan dengan bakal pasangan calon Hipni- Melin pada Pemilihan Kepala	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dari segi objek penelitianny a, yakni tentang perkembang an batas usia syarat pencalonan kepala daerah
---	---	---	--	---

			Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020	
3	Dany Ariza Mustofa/ UIN Sunan Gunung Djati	Tesis Pengawasan Penyelenggara aan Pilkada serentak 2017 Di Jawa Barat Dalam Perspektif Prinsip Demokrasi/T ahun 2017	Dalam penelitian ini, membahas bagaimana pelaksanaa n Pengawasa n dan kendala dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wa kil Kepala Daerah serentak Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat	Yang membedaka n dengan penelitian yang penulis lakukan, ialah penelitian ini membahas mengenai teknis pengawasan dalam penyelengga raan Pilkada, sedang yang penulis teliti yakni penyebab perubahan dari batas usia calon Kepala Daerah

4	Faisal Aziz Manuruki/Universitas Hasanuddin	Tesis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah/Tahun 2024	Penelitian ini membahas kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran ASN dalam pilkada	Dalam penulisan tesis ini, fokus terhadap apa saja kewenangan bawaslu dalam menindak pelanggaran asn dalam pilkada, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah fokus terhadap perkembangan batas usia kepala daerah
5	Nur Asia/Universitas Borneo Tarakan	Tesis/Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Perspektif	Membahas mengenai digitalisasi penyelenggaraan pemilu	Dalam penelitian ini, lebih fokus terhadap menganalisis penyelenggaraan

		Hukum Pemilu/Tahun 2023		pengaturan digitalisasi pemilu
--	--	-------------------------------	--	--------------------------------------

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk dapat memecahkan masalah ataupun sebuah cara untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode secara ilmiah. Penelitian juga adalah sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk bisa memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan sendiri juga dapat digunakan agar bisa lebih mengetahui dan lebih mendalami dengan apa yang diteliti. Dari pengertian itu, dapat kita ketahui bahwa ada sebuah proses sistematika dalam sebuah penelitian yang disebut dengan metode penelitian.¹⁶

Banyak yang mengkonsepsikan metode penelitian normatif ini sebagai penelitian (*law in book*) atau sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah norma yang merupakan bahan patokan perilaku dari masyarakat tentang apa yang dianggap pantas. Sehingga secara singkat metode penelitian adalah suatu cara untuk dapat memecahkan masalah ataupun sebuah cara untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode secara ilmiah. Berdasarkan sekilas mengenai penjelasan metode

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3

penelitian diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif ini, adalah jenis penelitian yang dilandaskan pada filsafat fenomenologis dari Edmund Husserl yang dikembangkan oleh Max Weber.

Penelitian kualitatif ini, menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yang fokus penelitiannya terhadap berbagai aturan hukum yang merupakan tema sentral dalam penelitian ini untuk menjawab atas suatu permasalahan hukum yang konkret serta faktual.¹⁷ Dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang pendekatannya dimulai dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam sebuah ilmu hukum¹⁸.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin sebuah hukum dapat menjadi pijakan dalam membangun sebuah argumentasi hukum dalam menyelesaikan sebuah permasalahan isu hukum. Pendekatan konseptual ini merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan hukum¹⁹.

1.6.1 Jenis Penelitian

¹⁷ Ibid, 3

¹⁸ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), 133

¹⁹ Irwansyah, Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media), 2024, 147

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang menitik beratkan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.²⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan yaitu melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menjawab atas suatu permasalahan hukum yang konkret serta faktual. Pendekatan ini dapat juga diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang akan diteliti dengan metode pendekatan perundang-undangan.²¹

²⁰ Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-danpenelitian-hukum-yuridis/>

²¹ Salim HS, Arlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Depok: Rajawali Press, 2024), 17

Kemudian pendekatan konseptual merupakan sandaran bagi para peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu dan membangun suatu konsep yang akan dipakai dalam penelitiannya dengan sandaran pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum.²²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini menjelaskan mengenai urutan tata cara dari pengumpulan data, baik primer maupun sekunder yang tentunya sama dengan pendekatan penelitian ini. Adapun jenis pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode pengumpulan data dari dokumen - dokumen tertulis yang berada di Undang – Undang, buku, jurnal ilmiah, dan sejenisnya. Pada penelitian studi kepustakaan ini, akan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

Bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang telah terkumpul akan diinventarisasi yang kemudian disistemasi dengan catatan yang berisi analisis secara abstrak yang kemudian dijadikan alat dalam proses pemecahan masalah hukum (*legal problem solving*)²³. Adapun sumber bahan hukum pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²² Peter Mahmud M, *Penelitian...*, 177

²³ Titik Triwulan Tutik, “*Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar*” (Unair, Tesis) 2005,27

a. Bahan Hukum Primer (*primary sources or authorities*)

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang memiliki otoritas khusus ²⁴, adapun bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);

²⁴ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bandung, 2017, 7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU/XII/2013;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024

Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020

Tentng Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources or authorities*)

bahan-bahan yang memberikan penafsiran dan pemaparan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berwujud segala publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁵

Bahan penelitian hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Buku-buku atau literatur tentang hukum;
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum;
- 3) Komentari atas putusan hakim dalam sebuah pengadilan;
- 4) Doktrin para ahli;
- 5) Hasil kajian atau penelitian, dan hasil dari sebuah karya ilmiah dari para akademisi atau sarjana;
- 6) Artikel;
- 7) Tesis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk dan pendukung terhadap bahan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), 195-196.

hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet dan bahan hukum lainnya diluar bahan hukum primer dan sekunder.²⁶

1.1.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data merupakan salah satu cara mengolah data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan analisis sebaik mungkin, dan terdapat jenis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a. Metode induksi

Merupakan data yang bersifat khusus yang kemudian dianalisis yang pada akhirnya ditarik menjadi sebuah kesimpulan secara umum.

b. Metode deduksi

Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan beberapa pendapat beserta analisis dan kesimpulan²⁷.

²⁶ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bandung, 2017, 7

²⁷ Asrina, *Pemikiran Yusuf Al – Qardhawi Tentang Zakat Saham*, (IAIN Parepare, Skripsi), 2020, 35